



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAID HERYANTO alias HERY bin DAENG TAYYIB;
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/4 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Senaken Gg Fitrah, Desa Senaken RT 005,
Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser,
Kalimantan Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Asfiani Rachman, S.H., Moh. Holil, S.H. dan Muhammad Kurniawan Eka Surya, S.H., para advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Paser yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAID HERYANTO Alias HERY Bin DAENG TAYYIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu);
 - 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk “CAMRY”;
 - 1 (satu) buah sendok takar warna putih yang terbuat dari sendok plastic;
 - 1 (satu) buah dompet kulit sedang warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk “LOIS”;
 - 1 (satu) buah handphone warna abu-abu merk “REALMI C11” dengan IMEI (864038054616219) No. HP (083895531226);

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SAID HERYANTO Als HERI Bin DAENG TAYYIB pada hari Rabu tanggal 15 Februari sekira pukul 12.15 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Senaken RT. 005 Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. HILMI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan berkata "BISAKAH SAYA DI KASIH DE (SABU)" kemudian Sdr. HILMI (DPO) berkata "NANTI KA TUNGGU SAYA SAMPE NANTI SAYA INFO" kemudian Terdakwa istirahat dan tertidur sekira pukul 05.30 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. HILMI (DPO) kembali dan berkata "DIMANA DI RUMAH KAH" dan Sdr. HILMI (DPO) menjawab "DI RUMAH INI KA NDA MAU KAH NGERASAIN DULU (SABU)" dan Terdakwa menjawab "SAYA NDA BISA KESANA DE KALO BISA KAMU AJA YANG KESINI". kemudian sekira pukul 05.45 WITA Sdr. HILMI (DPO) datang ke rumah terdakwa yang terletak Jalan Senaken RT. 005 Desa Senaken Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan pada saat berada dirumah terdakwa Sdr. HILMI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu setelah itu Sdr. HILMI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mencoba terlebih dahulu narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. HILMI (DPO) memakai narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral kemudian Sdr. HILMI (DPO) memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet kaca dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali lalu Sdr. HILMI (DPO) memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Sdr. HILMI (DPO) berkata "TUNGGU AJA NANTI KA SAYA HUBUNGI BOS SAYA DULU KARENA BOS PAGI BARU BISA DI HUBUNGI";

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada pukul 12.00 WITA Sdr. HILMI (DPO) datang kembali ke rumah Terdakwa dan berkata "INI MAU DI JEJAKAN SUDAH KA SHABUNYA NANTI SAYA AMBIL" dan Terdakwa menjawab "IYA" lalu sekira pukul 12.15 WITA di rumah Terdakwa Sdr. HILMI (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat \pm 5 (lima) gram seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tetapi belum Terdakwa bayar dan akan dibayarkan jika 1 (paket) narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket besar dan 2 (dua) paket kecil dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam dompet kain berwarna hitam beserta dengan plastic klip kosong dan sendok takar yang Terdakwa simpan di kantong depan celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian Terdakwa masukkan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam dompet kulit warna hitam yang Terdakwa masukkan ke kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 019/10966.00/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN NIK P. P82941 selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDI PRASETYO NIK P88188 dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH NRP. 94040172 serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN NIK P. P82941 selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 4.55 (empat koma lima puluh lima) gram dan berat bersih 3.87 (tiga koma delapan puluh tujuh) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket no. 1 dengan berat kotor 0.73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 01524/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., PENATA I NIP. 198105222011012002, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si., AJUN KOMISARIS POLISI, NRP. 92020451, Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66060735, bahwa barang bukti dengan nomor : 03711/2023/NNF milik Terdakwa SAID HERYANTO Als HERI Bin DAENG TAYYIB adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SAID HERYANTO Als HERI Bin DAENG TAYYIB pada hari Rabu tanggal 15 Februari sekira pukul 12.45 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Senaken Gg. Fitrah RT. 005 Desa Senaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanamari"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WITA Saksi BRIFA LESPRI HARTO dan Saksi YANUARIUS DANI (keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Paser) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jl. Senaken Gg. Fitrah RT. 005 Desa Senaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 12.45 WITA dilakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa SAID HERYANTO Als HERI Bin DAENG TAYYIB, Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Ketua RT Setempat Sdr. Saksi NANANG EFENDI dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hitam di saku kantong celana depan sebelah kanan setelah dibuka berisi 3 (tiga) paket yang berisi serbuk kristal berwarna putih bening diduga narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) buah sendok takar warna putih yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, kemudian di saku kantong depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah dompet kulit sedang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY, dan 1 (satu) handphone warna abu-abu merk REALMI C11 yang kesemuanya diakui milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 019/10966.00/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN NIK P. P82941 selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDI PRASETYO NIK P88188 dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH NRP. 94040172 serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN NIK P. P82941 selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 4.55 (empat koma lima puluh lima) gram dan berat bersih 3.87 (tiga koma delapan puluh tujuh) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket no. 1 dengan berat kotor 0.73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 01524/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., PENATA I NIP. 198105222011012002, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si., AJUN KOMISARIS POLISI, NRP. 92020451, Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66060735, bahwa barang bukti dengan nomor : 03711/2023/NNF milik Terdakwa SAID HERYANTO Als HERI Bin DAENG TAYYIB adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa SAID HERYANTO Als HERI Bin DAENG TAYYIB pada hari Rabu tanggal 15 Februari sekira pukul 06.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Senaken Gg. Fitrah RT. 005 Desa Senaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. HILMI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan berkata

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BISAKAH SAYA DI KASIH DE (SABU)” kemudian Sdr. HILMI (DPO) berkata “NANTI KA TUNGGU SAYA SAMPE NANTI SAYA INFO” kemudian Terdakwa istirahat dan tertidur sekira pukul 05.30 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. HILMI (DPO) kembali dan berkata “DIMANA DI RUMAH KAH” dan Sdr. HILMI (DPO) menjawab “DI RUMAH INI KA NDA MAU KAH NGERASAIN DULU (SABU)” dan Terdakwa menjawab “SAYA NDA BISA KESANA DE KALO BISA KAMU AJA YANG KESINI”. kemudian sekira pukul 05.45 WITA Sdr. HILMI (DPO) datang ke rumah terdakwa yang terletak Jalan Senaken RT. 005 Desa Senaken Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan pada saat berada dirumah terdakwa Sdr. HILMI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu setelah itu Sdr. HILMI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mencoba terlebih dahulu narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. HILMI (DPO) memakai narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral kemudian Sdr. HILMI (DPO) memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet kaca dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali lalu Sdr. HILMI (DPO) memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 020/10966.00/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN NIK P. P82941 selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDI PRASETYO NIK P88188 dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH NRP. 94040172 serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN NIK P. P82941 selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 4.55 (empat koma lima puluh lima) gram dan berat bersih 3.87 (tiga koma delapan puluh tujuh) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket no. 1 dengan berat kotor 0.73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 01524/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., PENATA I NIP. 198105222011012002, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si., AJUN KOMISARIS POLISI, NRP. 92020451, Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66060735, bahwa barang bukti dengan nomor : 03711/2023/NNF milik Terdakwa SAID HERYANTO Als HERI Bin DAENG TAYYIB adalah benar kristal Metamfetamina

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/67/III/2023/KES tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh ASRIAH, S.Tr. Keb PENATA MUDA NIP 198011072005012006 selaku PS. KASI DOKKES POLRES PASER pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 04.00 WITA telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif atas nama SAID HERYANTO Als HERI Bin DAENG TAYYIB dengan hasil pemeriksaan Positive Amfetamina.

Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsinarkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brifa Lespri Harto bin Utoyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di jalan Senaken Gg Fitrah, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 anggota satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Senaken, Gg Fitrah RT 005 Desa Senaken, Tanah Grogot, Paser, dan sekitar pukul 12.45 WITA anggota satresnarkoba Polres Paser mengamankan Terdakwa di sebuah rumah di jalan Senaken tersebut;
- Bahwa setelah anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hitam di saku kantong celana depan sebelah kanan setelah dibuka berisi 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok takar warna putih terbuat dari sedotak plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, kemudian di saku kantong depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY dan 1 (satu) buah handphone warna abu-abu merk Realmi CII yang semuanya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Yanuaris Dani anak dari Remigius di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di jalan Senaken Gg Fitrah, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, Rabu tanggal 15 Februari 2023 anggota satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Senaken, Gg Fitrah RT 005 Desa Senaken, Tanah Grogot, Paser, dan sekitar pukul 12.45 WITA anggota satresnarkoba Polres Paser mengamankan Terdakwa di sebuah rumah di jalan Senaken tersebut;
- Bahwa setelah anggota polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hitam di saku kantong celana depan sebelah kanan setelah dibuka berisi 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok takar warna putih terbuat dari sedotak plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, kemudian di saku kantong depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY dan 1 (satu) buah handphone warna abu-abu merk Realme C11 yang semuanya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/67/III/2023/KES tertanggal 7 Maret 2023 yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 14.00 WITA di Poliklinik Polres Paser telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan dalam urin Terdakwa Said Heryanto dengan hasil positif amphetamine;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 020/10966.00/2023 tertanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya dengan hasil berat kotor 4,55 (empat koma lima lima) gram dan berat bersih 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01524/NNF/2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti serbuk kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Hilmi untuk memesan sabu-sabu dan disuruh oleh Sdr. Hilmi untuk menunggu dulu;
- Bahwa pada hari yang sama pukul 05.30 WITA Sdr. Hilmi datang ke rumah Terdakwa membawa sabu-sabu lalu Terdakwa dan Sdr. Hilmi mengonsumsi sabu-sabu tersebut bersama menggunakan alat bong yang terbuat dari botol air mineral dan pipet kaca. Setelah mengonsumsi sabu-sabu bersama, Sdr. Hilmi lalu pulang;
- Bahwa pada pukul 12.00 WITA Sdr. Hilmi datang lagi ke rumah Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tapi belum Terdakwa bayar karena akan Terdakwa bayar apabila sabu-sabu tersebut sudah semua laku terjual;
- Bahwa Terdakwa lalu membagi 1 (satu) paket sabu-sabu dari Sdr. Hilmi tersebut menjadi 3 (tiga) paket dan menyimpannya di dalam dompet kain warna hitam beserta dengan plastik klip kosong dan sendok takar kemudian Terdakwa memasukkan dompet kain warna hitam tersebut ke dalam kantong depan celana Terdakwa sebelah kanan, dan Terdakwa memasukkan juga 1 (satu) buah timbangan digital di dalam dompet kulit warna hitam lalu memasukkannya ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, lalu Terdakwa duduk di teras rumah depan. Tidak lama kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu);
2. 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk "CAMRY";
4. 1 (satu) buah sendok takar warna putih yang terbuat dari sendok plastic;
5. 1 (satu) buah dompet kulit sedang warna hitam;
6. 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hitam;
7. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk "LOIS".;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah handphone warna abu-abu merk "REALMI C11" dengan IMEI (864038054616219) No. HP (083895531226);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di jalan Senaken Gg Fitrah, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, Rabu tanggal 15 Februari 2023 anggota satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Senaken, Gg Fitrah RT 005 Desa Senaken, Tanah Grogot, Paser, dan sekitar pukul 12.45 WITA anggota satresnarkoba Polres Paser mengamankan Terdakwa di sebuah rumah di jalan Senaken tersebut;
- Bahwa setelah anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hitam di saku kantong celana depan sebelah kanan setelah dibuka berisi 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok takar warna putih terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, kemudian di saku kantong depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY dan 1 (satu) buah handphone warna abu-abu merk Realme C11 yang semuanya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/67/III/2023/KES tertanggal 7 Maret 2023 diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 14.00 WITA di Poliklinik Polres Paser telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan dalam urin Terdakwa Said Heryanto dengan hasil positif amphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 020/10966.00/2023 tertanggal 21 Februari 2023 diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya dengan hasil berat kotor 4,55 (empat koma lima lima) gram dan berat bersih 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01524/NNF/2023 diketahui bahwa barang bukti serbuk kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama SAID HERYANTO alias HERY bin DAENG TAYYIB yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "*memiliki*" adalah mempunyai, "*menyimpan*" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, "*menguasai*" adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan "*menyediakan*" adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur ini secara utuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Undang-undang *a quo*, peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui berawal dari informasi masyarakat di jalan Senaken Gg Fitrah, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, Rabu tanggal 15 Februari 2023 anggota satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Senaken, Gg Fitrah RT 005 Desa Senaken, Tanah Grogot, Paser, dan sekitar pukul 12.45 WITA anggota satresnarkoba Polres Paser mengamankan Terdakwa di sebuah rumah di jalan Senaken tersebut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hitam di saku kantong celana depan sebelah kanan setelah dibuka berisi 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok takar warna putih terbuat dari sedotak plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, kemudian di saku kantong depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRY dan 1 (satu) buah handphone warna abu-abu merk Realme C11 yang semuanya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/67/III/2023/KES tertanggal 7 Maret 2023 diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 14.00 WITA di Poliklinik Polres Paser telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan dalam urin Terdakwa Said Heryanto dengan hasil positif amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 020/10966.00/2023 tertanggal 21 Februari 2023 diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya dengan hasil berat kotor 4,55 (empat koma lima lima) gram dan berat bersih 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01524/NNF/2023 diketahui bahwa barang bukti serbuk kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) paket plastik berisi serbuk Kristal putih yang ditemukan oleh petugas polisi saat penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam dompet milik Terdakwa adalah metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berkepentingan menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan kesehatan dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak pula mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehingga kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak, dengan demikian unsur "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkoba jenis shabu); 1 (satu) bendel plastic klip kosong; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk "CAMRY"; 1 (satu) buah sendok takar warna putih yang terbuat dari sendok plastic; 1 (satu) buah dompet kulit sedang warna hitam; 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hitam; 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk "LOIS"; 1 (satu) buah handphone warna abu-abu merk "REALMI C11" dengan IMEI (864038054616219) No. HP (083895531226) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga dalam penjatuhan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAID HERYANTO alias HERY bin DAENG TAYYIB tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis sabu-sabu);
 - 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk “CAMRY”;
 - 1 (satu) buah sendok takar warna putih yang terbuat dari sendok plastic;
 - 1 (satu) buah dompet kulit sedang warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kain kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk “LOIS”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna abu-abu merk "REALMI C11" dengan IMEI (864038054616219) No. HP (083895531226)

Dimusnahkah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Hajar, S.H.